



## Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau

Annisah<sup>1</sup>, Muhammad Fadhillah Harnawansyah<sup>1</sup>, Mardi Murahman<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Musi Rawas, Lubuklinggau, Indonesia

Korespondensi: [annisahalamsyah3@gmail.com](mailto:annisahalamsyah3@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau dan untuk mengetahui langkah apa yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau dalam meningkatkan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Jenis sumber data primer dan sekunder dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Aspek penelitian ini yaitu penerimaan, pemungutan, dan pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau sudah memiliki standar operasional prosedur yang baik, namun belum optimal, karena tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib retribusi masih rendah dalam membayar retribusi.

**Kata Kunci** : Optimalisasi, Retribusi, Pengujian Kendaraan Bermotor

### Abstract

*This study aims to find out about the Optimization of Receipts for Motor Vehicle Testing of the Lubuklinggau City Transportation Service and to find out what steps are taken by the Lubuklinggau City Transportation Service in increasing the acceptance of motorized vehicle testing levies. This study uses a descriptive qualitative method. Types of primary and secondary data sources and data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The aspects of this research are acceptance, collection, and supervision. Based on the results of the study, it shows that the Optimization of Receipt of Motor Vehicle Testing The Transportation Service of Lubuklinggau City already has a good standard operating procedure, but it is not optimal, because the level of compliance and awareness of mandatory levies is still low in paying retribution.*

**Keywords:** Optimization, Levies, Motor Vehicle Testing

### RIWAYAT ARTIKEL

Diterima: 15/03/2023

Ditelaah: 20/04/2023

Diterbitkan: 31/05/2023

### KUTIPAN

Annisah., Hernawansyah,

M. F., Murahman, M.

(2023). Optimalisasi

Penerimaan Retribusi

Pengujian Kendaraan

Bermotor

Dinas Perhubungan Kota

Lubuklinggau. PESIRAH:

Jurnal Administrasi Publik,

4(1), doi:

10.47753/pjap.v4i1.66

### PENDAHULUAN

Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan yang merata yaitu dengan cara melaksanakan pembangunan daerah-daerah di seluruh Indonesia. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah telah membawahkan perubahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah Provinsi/ Kota/ Kabupaten (Mira Dwi Yanti, 2021:118)

Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Purweni Widhianningrum, 2019:110).

Pemerintah Daerah harus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus melanggar norma-norma dengan cara mengoptimalkan potensi yang ada. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diatas, diatur dalam Undang-undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun pada



pelaksanaannya di daerah harus diatur lagi dengan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Wali Kota dan standar operasional prosedur baik secara teknis maupun administrasi. Didalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan diluar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Seperti halnya pungutan Retribusi Daerah yang ada di Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau, ada beberapa sumber Retribusi yang menjadi urusan dasar antara lain :

1. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
2. Pelayanan Jasa Terminal;
3. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
4. Rekomendasi teknis Penyelenggaraan Angkutan dalam Trayek dan tidak dalam Trayek.

Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Lubuklinggau sudah memiliki standar operasional prosedur yang baik, secara administrasi maupun secara teknis pada saat pelaksanaan kegiatan pelayanan. Namun prosedur tidak dilaksanakan secara Optimal sehingga minimnya masyarakat yang belum memahami proses pelayanan secara administrasi, proses pengujian mekanis sampai pemberian bukti lulus uji. Kemudian ditambah lagi masyarakat sulit mengakses informasi tentang pentingnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor, standar operasional prosedur pengujian, biaya retribusi pengujian kendaraan bermotor dan informasi lain yang terupdate tentang pengujian kendaraan bermotor. Dengan demikian tingkat kesadaran masyarakat kurang terhadap pentingnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor dalam menunjang keselamatan berlalu lintas. Selain itu kekhawatiran masyarakat dengan minimnya informasi yang dapat di akses membuat masyarakat menjadi takut apabila proses pelaksanaan pembayaran terkena calo, sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi lebih mahal. Hal ini juga membuat penerimaan retribusi kendaraan bermotor tidak memenuhi target yang diharapkan, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1. Jumlah Data Kendaraan Wajib Uji di Kota Lubuklinggau**

No.	Jenis KBWU	Jumlah KBWU
1.	Mobil Penumpang Umum	4
2.	Mobil Bus	2
3.	Mobil Bus Sedang	19
4.	Mobil Barang Bak Terbuka	2545
5.	Mobil Barang Bak Tertutup	190
6.	Mobil Tangki	32
7.	Kendaraan Khusus	174
	<b>Jumlah</b>	<b>2966</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau

Berdasarkan tabel 1 yang menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor wajib uji di Kota Lubuklinggau sebanyak 2.966 yang wajib di uji kendaraannya.

**Tabel 2. Jumlah Kendaraan Yang di Uji Tahun 2021 di Kota Lubuklinggau**

LAPORAN BULANAN KENDARAAN WAJIB UJI KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021															
No	JENIS KENDARAAN	KLASIFIKASI JBB	BULAN												TAMAN KENDARAAN
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	MPU	3500													0
2	BARANG KECIL	3500	10	43	87	76	49	34	86	48	96	67	92	91	779
3	BARANG SEDANG	3500-6000	1	11	9	17	11	29	19	29	18	38	24	31	237
4	BARANG BESAR	6000	18	25	56	66	68	58	49	36	74	42	85	55	632
5	BUS KECIL	3500-5000													0
6	BUS SEDANG	5000-8000													0
7	BUS BESAR	8000													0
8	K.GANDENG	10000													0
9	K.TEMPELAN	10000													0
JUMLAH TOTAL			29	79	152	159	128	121	154	113	188	147	201	177	

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau

Berdasarkan tabel 2 yang menunjukkan bahwa jumlah data kendaraan bermotor yang di uji setiap bulannya tidak stabil, jumlah total kendaraan yang di uji pada tahun 2021 sebesar 1.648 sedangkan jumlah wajib uji kendaraan



di kota Lubuklinggau sebesar 2.966 tidak mencapai 50% dari yang wajib uji kendaraan bermotor di Kota Lubuklinggau. Hal tersebut menjadikan peluang besar atau potensi yang baik bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kota Lubuklinggau, tetapi pada kenyataannya jumlah realisasi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor setiap tahunnya juga tidak stabil. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3. Jumlah Target dan Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Lubuklinggau Tahun 2021**

NO.	BULAN	RETRIBUSI		
		PKB		
		ANGGARAN	REALISASI	%
1	JANUARI	Rp 87, 000,000	Rp. 7.220.000	8,25
2	FEBRUARI	Rp 87, 000,000	Rp. 26.475.000	30,26
3	MARET	Rp 87, 000,000	Rp. 35.285.000	40,33
4	APRIL	Rp 87, 000,000	Rp. 31.970.000	36,54
5	MEI	Rp 87, 000,000	Rp. 39.190.000	44,79
6	JUNI	Rp 87, 000,000	Rp. 115.440.000	131,93
7	JULI	Rp 87, 000,000	Rp. 68.960.000	78,81
8	AGUSTUS	Rp 87, 000,000	Rp. 78.225.000	89,40
9	SEPTEMBER	Rp 87, 000,000	Rp. 77.095.000	88,11
10	OKTOBER	Rp 87, 000,000	Rp. 120.745.000	137,99
11	NOVEMBER	Rp 87, 000,000	Rp. 128.510.000	146,87
12	DESEMBER	Rp 87, 000,000	Rp. 172.410.000	197,04

*Sumber : Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau*

Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor tiap bulan di tahun 2021 masih ada yang belum mencapai target, menurut bapak Sabaruddin Siregar, ST Kasi Manajemen Keselamatan hal tersebut disebabkan karena belum optimalnya penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor, dan pengawasan, serta masih belum realistisnya didalam penetapan target PAD karena besarnya penentuan target belum sesuai dengan jumlah kendaraan yang diuji.

Minimnya pelaksanaan kegiatan pengawasan atau razia terhadap angkutan jalan, membuat masyarakat semakin acuh dalam pentingnya keselamatan di jalan. Hal ini berdampak dalam pemasukan retribusi sektor pengujian kendaraan bermotor. Kesadaran masyarakat memang harus ditingkatkan dengan berbagai upaya yang harus dilakukan Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau agar keselamatan, ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana seoptimal mungkin. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang diatas maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau dalam meningkatkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mengetahui optimalisasi yang harus dilakukan dalam rangka perbaikan sistem penerimaan retribusi daerah untuk meningkatkan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor (PKB) di Kota Lubuklinggau dengan mengumpulkan data berupa data target dan realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor dan jumlah wajib uji kendaraan di Kota Lubuklinggau.

Menurut Creswell dalam sugiono Penelitian Kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, dari pemilik kendaraan bermotor guna mengetahui proses dan permasalahan tentang upaya yang terjadi, proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara (W. Purweni,2019:111).

Pada penelitian ini jenis atau sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, sedangkan dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan konsep dari Sandu Siyoto & M. Sodik (2015:122-124) yakni, Reduksi data; Penyajian data; dan Kesimpulan.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai upaya pengoptimalan penerimaan retribusi disektor pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan dalam rangka meningkatkan sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Lubuklinggau, maka ada beberapa langkah-langkah yang perlu dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Salah satu langkah yang perlu dilaksanakan antara lain :

- a) Peningkatan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- b) Peningkatan tata cara pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor; dan
- c) Peningkatan pengawasan dan penindakan secara administratif terhadap pemilik kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan pengujian kendaraan bermotor.

Dari beberapa langkah yang peneliti amati dan berdasarkan hasil wawancara kepada pimpinan dan beberapa pejabat fungsional di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, 3 (tiga) aspek ini sangat berperan penting dalam menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah langkah ini, di jelaskan berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti dengan Bapak *Sabaruddin Siregar, ST.* selaku pimpinan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Lubuklinggau, menegaskan “Penerimaan retribusi dapat meningkat apabila jumlah nominal yang dipungut sesuai peraturan daerah dinaikkan, pemerintah sering melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya pengujian kendaraan bermotor terhadap keselamatan kendaraan saat dioperasikan di jalan, meningkatkan pelayanan dari tata cara pemungutan baik secara konvensional maupun berbasis online sehingga masyarakat mudah mengakses informasi, prosedur pelaksanaan dan transparansi pelayanan, serta melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap pemilik kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan pengujian kendaraan”.

### 1.1. Penerimaan

Peningkatan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan cara memperbaiki administrasi pengujian kendaraan bermotor antara lain :

- a) Melakukan evaluasi dan revisi peraturan daerah mengenai pengujian kendaraan bermotor; dan
- b) Melakukan sosialisasi pentingnya pengujian kendaraan bermotor terhadap keselamatan berlalu lintas

#### 1.1.1. Peraturan Daerah Retribusi

##### Pengujian Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di atas dapat dikonfirmasi bahwa Peraturan daerah tentang retribusi daerah sudah beberapa kali melakukan perubahan. Perubahan struktur biaya retribusi dalam peraturan daerah merupakan langkah yang pasti dan sangat berpengaruh dalam penerimaan retribusi. Karena peraturan daerah merupakan dasar atau payung hukum terhadap terselenggaranya pemungutan retribusi di suatu daerah.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan perubahan dari Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah menjadi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Daerah. Perubahan yang sangat berdampak positif adalah perubahan pada objek layanan retribusi dan jumlah layanan retribusi yang dipungut.

Objek layanan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah terdapat 1 (satu) objek layanan yaitu layanan pengujian berkala perpanjangan. Objek layanan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Daerah terdapat penambahan beberapa objek layanan anatara lain layanan : Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor; Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Perpanjangan Masa Berlaku;

1. Numpang Uji Masuk;
2. Numpang Uji Keluar;
3. Mutasi Uji Masuk;
4. Mutasi Uji Keluar;
5. Rekomendasi Teknis Perubahan Sifat Kendaraan Bermotor;
6. Rekomendasi Teknis Perubahan Bentuk / Peruntukan Kendaraan Bermotor;
7. Rekomendasi Teknis Angkutan Barang Khusus;



8. Rekomendasi Teknis Penggunaan Rangka-Rangka dan Tenda Tambahan; dan
9. Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan Bermotor Bukan Wajib Uji.

Jumlah nominal retribusi pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah yaitu :

**Tabel 4. Objek Layanan Pengujian Berkala Perda No.11 Tahun 2011**

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi
1	Mobil Barang Kecil	Rp. 60.000
2	Mobil Barang Sedang	Rp. 85.000
3	Mobil Barang Besar	Rp. 125.000
4	Mobil Bus Kecil	Rp. 75.000
5	Mobil Bus Sedang	Rp. 90.000
6	Mobil Bus Besar	Rp. 110.000

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau

**Tabel 5. Jumlah nominal retribusi pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Daerah**

No.	Jenis Pelayanan	Kendaraan	Tarif Retribusi		
1	Mobil Baru / Uji Pertama	Roda 3	Rp. 100.000		
		Penumpang JBB < 3500 Kg	Rp. 200.000		
		Barang Kecil JBB < 3500 Kg	Rp. 200.000		
		Barang Sedang JBB > 3500 Kg- < 6000 Kg	Rp. 245.000		
		Barang Besar JBB > 6000 Kg	Rp. 295.000		
		Bus Kecil JBB 3500 Kg - 5000 Kg	Rp. 200.000		
		Bus Sedang JBB > 5000 Kg- 8000 Kg	Rp. 245.000		
		Bus Besar JBB > 8000 Kg	Rp. 295.000		
		Traktor Head JBKB > 750 kg - 3500 Kg	Rp. 245.000		
		Traktor Head JBKB > 3500 kg - 10000 Kg	Rp. 245.001		
		Traktor Head JBKB > 10000 Kg	Rp. 345.000		
		Kerta Gandeng, Tempelan JBKB > 10000 kg	Rp. 345.000		
		2	Perpanjangan uji berkala & Numpang Uji Keluar	Roda 3	Rp. 50.000
Penumpang JBB < 3500 Kg	Rp. 85.000				
Barang Kecil JBB < 3500 Kg	Rp. 85.000				
Barang Sedang JBB > 3500 Kg- < 6000 Kg	Rp. 110.000				
Barang Besar JBB > 6000 Kg	Rp. 135.000				
Bus Kecil JBB 3500 Kg - 5000 Kg	Rp. 100.000				
Bus Sedang JBB > 5000 Kg- 8000 Kg	Rp. 125.000				
Bus Besar JBB > 8000 Kg	Rp. 150.000				
Traktor Head JBKB > 750 kg - 3500 Kg	Rp. 150.000				
Traktor Head JBKB > 3500 kg - 10000 Kg	Rp. 175.000				
Traktor Head JBKB > 10000 Kg	Rp. 200.000				
Kerta Gandeng, Tempelan JBKB > 10000 kg	Rp. 200.000				
3	Pengganti			Karu Uji	Rp. 25.000
		Hilang atau Rusak	Rp. 100.000		
		Tanda Uji	Rp. 50.000		
4	Perubahan Sifat, Perubahan Bentuk, Mutasi Keluar & Mutasi Masuk	Penumpang JBB < 3500 Kg	Rp. 200.000		
		Barang Kecil JBB < 3500 Kg	Rp. 200.000		
		Barang Sedang JBB > 3500 Kg- < 6000 Kg	Rp. 250.000		
		Barang Besar JBB > 6000 Kg	Rp. 300.000		
		Bus Kecil JBB 3500 Kg - 5000 Kg	Rp. 200.000		
		Bus Sedang JBB > 5000 Kg- 8000 Kg	Rp. 250.000		
		Bus Besar JBB > 8000 Kg	Rp. 300.000		
		Traktor Head JBKB > 750 kg - 3500 Kg	Rp. 250.000		
		Traktor Head JBKB > 3500 kg - 10000 Kg	Rp. 300.000		
		Traktor Head JBKB > 10000 Kg	Rp. 350.000		
		Kerta Gandeng, Tempelan JBKB > 10000 kg	Rp. 350.000		
		5	Numpang Uji Masuk	Penumpang JBB < 3500 Kg	Rp. 110.000
				Barang Kecil JBB < 3500 Kg	Rp. 100.000
Barang Sedang JBB > 3500 Kg- < 6000 Kg	Rp. 120.000				
Barang Besar JBB > 6000 Kg	Rp. 140.000				
Bus Kecil JBB 3500 Kg - 5000 Kg	Rp. 120.000				
Bus Sedang JBB > 5000 Kg- 8000 Kg	Rp. 140.000				
Bus Besar JBB > 8000 Kg	Rp. 160.000				
Traktor Head JBKB > 750 kg - 3500 Kg	Rp. 170.000				
Traktor Head JBKB > 3500 kg - 10000 Kg	Rp. 190.000				
Traktor Head JBKB > 10000 Kg	Rp. 210.000				
Kerta Gandeng, Tempelan JBKB > 10000 kg	Rp. 250.000				
6	Rekomendasi Teknis Angkuatan Barang Khusus			Barang Kecil JBB < 3500 Kg	Rp. 200.000
				Barang Sedang JBB > 3500 Kg- < 6000 Kg	Rp. 200.000
		Barang Besar JBB > 6000 Kg	Rp. 250.000		
		Biaya Pengganti Rusak dan Hilang	2X Biaya		
7	Rekomendasi Teknis Pengguna Rangka dan Tenda Tambahan	Kendaraan Roda 3	Rp. 50.000		
		Barang Kecil JBB < 3500 Kg	Rp. 80.000		
		Barang Sedang JBB > 3500 Kg- < 6000 Kg	Rp. 100.000		
		Barang Besar JBB > 6000 Kg	Rp. 250.000		

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau





Berdasarkan penambahan objek layanan dari Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Daerah, tentu saja pendapatan daerah dari sektor retribusi pengujian kendaraan bermotor sangat meningkat. Ditambah lagi adanya kenaikan jumlah nominal yang dipungut berdasarkan jenis objek layanan dan jenis kendaraan yang diklasifikasikan sesuai dengan Jumlah Berat Maksimum yang Diperbolehkan (JBB), sangat mendorong peningkatan retribusi di sektor pengujian kendaraan bermotor.

### **1.1.2. Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas**

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dapat diverifikasi bahwa cara dinas perhubungan Kota Lubuklinggau untuk meningkatkan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor dengan cara bersosialisasi kemasyarakatan baik secara langsung saat pengujian kendaraan bermotor, melalui media cetak, dan media sosial (Instagram), dan juga masyarakat lebih cepat mendapatkan informasi tentang pengujian kendaraan bermotor melalui media sosial Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau, maka dengan hal ini dapat membuat masyarakat sadar akan penting pengujian kendaraan bermotor demi keselamatan diri sendiri dan untuk orang lain juga.

### **1.2. Pemungutan**

Pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan cara memperbaiki administrasi pengujian kendaraan bermotor antara lain :

- a) Melakukan Transparansi terhadap pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor
- b) Menekankan prinsip akuntabilitas terhadap pelayanan pengujian kendaraan bermotor

#### **1.2.1. Transparansi Dalam Pemungutan**

##### **Restribusi**

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 23 Mei 2022 bahwa untuk menjamin transparansi pelayanan publik seperti pelayanan pengujian kendaraan bermotor, pemerintah dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan harus menyediakan informasi tentang kegiatan dan produk layanan pengujian kendaraan bermotor secara akurat, kejelasan waktu pelayanan, biaya pelayanan, kesederhanaan, jaminan hukum (akuntabilitas) dan tidak menyesatkan.

Hal tersebut dapat menjelaskan bahwa pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kota Lubuklinggau ini sudah memenuhi beberapa ketentuan pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Namun demikian masih banyak yang perlu ditingkatkan seiring perkembangan jaman seperti halnya teknologi informasi pelayanan yang harus ditingkatkan untuk serta system pemungutan dan penyeteroran hasil pemungutan retribusi yang lebih cepat, tepat dan akurat serta lebih transparan sehingga pelayanan yang diberikan lebih menjamin kemudahan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kota Lubuklinggau.

Dengan demikian hasil observasi dan wawancara serta dokumentasi peneliti terhadap pelayanan pengujian kendaraan bermotor dilanjutkan bahwa, pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara transparan dapat ditingkatkan dengan inovasi-inovasi sesuai perkembangan teknologi sehingga meminimalisir adanya pungutan liar yang dapat merusak citra pelayanan publik.

#### **1.2.2. Akuntabilitas Dalam Pemungutan Retribusi**

Berdasarkan observasi penelitian 30 Mei 2022 bahwa akuntabilitas pelayanan publik merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh stakeholder. Dengan demikian tolak ukur akuntabilitas pelayanan publik itu sendiri yaitu nilai-nilai atau norma-norma yang diakui, berlaku dan berkembang dalam kehidupan publik. Nilai-nilai tersebut diantaranya transparansi pelayanan, prinsip keadilan, jaminan hukum pertimbangan hak asasi manusia, dan orientasi masyarakat yang dikembangkan terhadap masyarakat pengguna jasa/pelayanan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara serta dokumentasi maka bisa terkonfirmasi bahwa cara dinas perhubungan Kota Lubuklinggau untuk meningkatkan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor dengan cara transparan terhadap pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor dan akuntabilitas/pertanggungjawaban



terhadap pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor, maka dengan hal ini dapat membuat masyarakat percaya dan sadar akan penting pengujian kendaraan bermotor demi keselamatan diri sendiri dan untuk orang lain juga.

### **1.3. Pengawasan**

Berdasarkan observasi pengawasan secara administrasi terhadap dokumen pengujian kendaraan bermotor merupakan faktor yang sangat penting guna menunjang peningkatan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Dengan demikian secara tidak langsung dapat menekan angka kecelakaan karena banyaknya kendaraan yang beroperasi di jalan sudah layak jalan secara teknis. Dengan cara pengawasan melalui penegakan hukum di jalan pemerintah diuntungkan 2 (dua) hal yaitu menurunnya angka kecelakaan dan meningkatnya penerimaan PAD dari sektor retribusi pengujian kendaraan bermotor. Selain itu meningkatkan pengawasan dokumen kendaraan bermotor di jalan juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat apakah sudah baik atau belum. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor antara lain :

- a) Melakukan razia lalu lintas terhadap dokumen pengujian kendaraan bermotor wajib uji;
- b) Menekankan inspeksi keselamatan di pull/PO kendaraan angkutan orang maupun barang.

#### **1.3.1. Razia Lalu Lintas**

Berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi di atas terkonfirmasi bahwa razia lalu lintas merupakan langkah yang pasti dan sangat berpengaruh dalam penerimaan retribusi. Guna razia lalu lintas adalah untuk memeriksa pengendara yang melintas di jalan, agar tingkat kesadaran masyarakat/pemilik kendaraan atau pengguna kendaraan yang wajib uji untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor pada waktunya dan juga untuk keselamatan berlalu lintas

#### **1.3.2. Inspeksi Keselamatan di pull/PO**

##### **Kendaraan Angkutan**

Berdasarkan observasi pada 06 juni 2022 bahwa Esensi dari Inspeksi Angkutan Umum ini adalah untuk melaksanakan amanat undang-undang, dimana Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan dan pelayanan angkutan umum terhadap masyarakat. Peraturan yang mendasari kegiatan inspeksi ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Umum, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27, 28, dan 29 tahun 2015 yang secara umum mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum.

Dengan demikian bahwa Inspeksi Keselamatan merupakan langkah yang juga berpengaruh dalam penerimaan retribusi. Guna Inspeksi Keselamatan adalah untuk memastikan angkutan umum yang keluar dari terminal mampu menjamin keselamatan dan pelayanan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil dari wawancara dari peneliti yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa optimalisasi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor sudah optimal. Hal tersebut dikarenakan sebagai berikut;

1. Dinas Perhubungan sudah menjalankan tugas sebagai manajemennya dengan melakukan pemungutan sesuai dengan tarif masing-masing bagi pengguna kendaraan yang wajib uji berdasarkan peraturan daerah No.6 Tahun 2019 tentang retribusi daerah Kota Lubuklinggau. Dari hasil penelitian bahwa terdapat perubahan peraturan daerah tentang retribusi daerah yang lama itu peraturan daerah No. 11 Tahun 2011 dan yang terbaru atau dipakai saat ini peraturan daerah No.6 Tahun 2019.
2. Sosialisasi terhadap keselamatan berlalu lintas dilakukan setiap wajib uji melakukan uji kendaraan bermotor dan juga dilakukan melalui media social instagram (@dishub\_kota\_lubuklinggau)
3. Transparansi terhadap retribusi pengujian kendaraan bermotor adanya banner tentang besarnya biaya retribusi PKB, adanya banner alur tentang pelayanan PKB.
4. Akuntabilitas terhadap retribusi PKB sudah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur PKB.
5. Razia lalu lintas yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau di titik yang dinilai banyak dilalui oleh kendaraan.
6. Inspeksi keselamatan di pull/PO kendaraan angkutan yang dilakukan dinas perhubungan belum sepenuhnya melakukan inspeksi keselamatan sebab dari data peneliti ambil tidak ada kendaraan angkutan yang di uji kendaraan nya.



### DAFTAR PUSTAKA

- Aspahani, 2013. Evaluasi atas Optimalisasi Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah (PATDA) di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya* Vol.11 No.21 Maret.
- Conny R.Semiawan 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Elsa Putri Ratmadiani, 2020. Analisis Efektifitas Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Proaksi* Vol. No. 2 Juli-Desember
- Imelia Anisa, 2016. Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di UPT Prngujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Samarinda. *eJournal Administrasi Negara*, Volume 4 Nomor 3
- Mei Rezki Dwi Inggawati, 2013. Strategi Optimalisasi Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pasar Kabupaten Slema. *Jupe UNS* Vol 2 No.1 Hal 1 s/d 10 Juli.
- Mira Dwi Yanti, 2021. Analisis Efektifitas Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Jaksya Syariah* Vol.1 No. 2 Hal
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Retribusi Daerah
- Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor
- Rahardjo Adisasmita (2011). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Penerbit Graha Ilmu
- Sandu Siyoto (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*, Penerbit Literasi Media Publishing, Karanganyar.
- Siahaan, M. P. (2005). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Sugiyono 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Penerbit ALFABETA, Bandung
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau.
- Tumija, 2019. Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Media Birokrasi* Vol.1 No.1 Oktober.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah BP.Cipta Media Indonesia, Jakarta 2009
- Purweni Widhiannigrum, 2019. Analisis Efektifitas Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Akuntansi* Vol. 3 No.2 Hal